



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 5 TAHUN 1987 SERI D NO : 3

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 2 TAHUN 1987

TENTANG

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 1987 / 1988**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1987/1988 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran

- Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Pebruari 1987 Nomor 903/494/PUOD perihal. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988.
 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah tanggal 15 Pebruari 1984 Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
 9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juni 1978 Nomor 05/I/PAR-III/DPRD/78-79 Jo. tanggal 27 Juli 1982 Nomor 01/PAR-I/DPRD-

Pem.82/82-83 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mendengarkan :**
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Maret 1987
 2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada hari ini.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 adalah sebesar Rp. 401.354.519.100,00 terdiri dari :

1. PENDAPATAN :
- | | |
|-------------|--------------------------|
| Rutin | : Rp. 377.721.003.100,00 |
| Pembangunan | : Rp. 23.633.516.000,00 |

Jumlah Anggaran Pendapatan..... Rp. 401.354.519.100,00

2. BELANJA :
- | | |
|-------------|--------------------------|
| Rutin | : Rp. 349.291.497.100,00 |
| Pembangunan | : Rp. 52.063.022.000,00 |

Jumlah Anggaran Belanja..... Rp. 401.354.519.100,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan sebagai berikut :

a. PENDAPATAN	:	
Rutin	:	Rp. 155.157.945.000,00
Pembangunan	:	Rp. 7.703.637.000,00
		Rp. 162.861.582.000,00
b. BELANJA	:	
Rutin	:	Rp. 155.157.945.000,00
Pembangunan	:	Rp. 7.703.637.000,00
		Rp. 162.861.582.000,00

Pasal 3

(1) Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.

(2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1, Pasal 2 dan ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Lampiran A.1 dan A.2.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1987.

Semarang, 26 Maret 1987.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd.

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

ISMAIL.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal 8 Mei 1987 Nomor : 903.33 - 454.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 5 tanggal 4 - 8 - 1987 Seri D. No. 3.

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010 021 090

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1987/1988

PENDAPATAN	JUMLAH	BELANJA	JUMLAH
RUTIN :		RUTIN :	
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu Rp. 1.882.158.000		1. Belanja Pegawai Rp. 298.115.729.000	
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan / atau Instansi yang lebih tinggi Rp. 329.859.401.100		Belanja Barang Rp. 22.636.639.100	
3. Pendapatan Asli Daerah Sendiri :		3. Belanja Pemeliharaan Rp. 3.150.253.000	
3.1. Pajak Daerah Rp. 38.100.000.000		*4. Belanja Perjalanan Dinas Rp. 1.598.176.000	
3.2. Retribusi Daerah Rp. 5.473.954.000		5. Belanja lain - lain Rp. 6.790.984.000	
3.3. Bagian laba dari Perusahaan perusahaan Daerah Rp. 1.707.908.000		6. Anggaran Pinjaman Hutang dan bunga Rp. -	
3.4. Penerimaan dari Dinas dinas Daerah Rp. 526.121.000		7. Belanja Pensiun Rp. 10.296.628.000	
3.5. Penerimaan lain-lain Rp. 169.467.000		8. Ganjiran / Subsidi / Sumbangan kepada Daerah Bawahan Rp. 4.270.800.000	
4. Pinjaman Rp. -		9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain Rp. 841.333.000	
	Rp. 377.721.003.100	10. Pengeluaran tidak termasuk Rp. 1.990.955.000	Rp. 349.291.497.100
PEMBANGUNAN :		PEMBANGUNAN :	
1. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu Rp. 1.672.344.000		1. Murni (18 Sektor) dan Proyek proyek lanjutan Rp. 51.327.344.000	
2. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan / atau Instansi yang lebih tinggi Rp. 14.056.222.000		Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawahan Rp. 497.011.000	
3. Pendapatan Asli Daerah Sendiri Rp. 704.950.000		3. Pembayaran kembali pinjaman Rp. 226.667.000	
4. Pinjaman Rp. 7.200.000.000			
	Rp. 23.633.516.000		Rp. 52.063.022.000
J U M L A H :	Rp. 401.354.519.100	J U M L A H	Rp. 401.354.519.100

C A T A T A N : Tabungan Daerah sebesar Rp. 28.429.506.000,00